

Hak Ganti Kerugian Korban Penangkapan Tidak Sah Dalam Sistem Peradilan Pidana

Andi Nurul Asmi¹, Hambali Thalib² & Ma'ruf Hafidz²

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: andinurulasmi25@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHP berkaitan dengan naiknya besaran ganti kerugian dapat dilaksanakan dengan proses mudah sesuai dengan prinsip kemudahan dan keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis (sociological jurisprudence). Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), mengamati berbagai reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini dikategorikan sebagai hukum doctrinal tentang hukum in concerto dengan sumber data primer melalui teknik wawancara dengan pihak terkait yang serta data sekunder berupa teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dengan mengkaji bahan-bahan hukum dan dianalisis dengan menggunakan logika deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa proses pelaksanaan upaya ganti rugi berkaitan dengan biaya ganti kerugian belum bisa terlaksana dengan mudah karena masih harus mengacu pada keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983 yang memang sudah perlu direvisi karena terlalu banyak tahapan yang mengakibatkan prosesnya menjadi lama tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintahan No. 92 Tahun 2015 yang mensyaratkan pada pasal 11 ayat 2 yang berbunyi "Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan".

Kata Kunci: Hak; Ganti Kerugian; Korban; Penangkapan;

ABSTRACT

This research aims to find out whether the issuance of Government Regulation No. 92 of 2015 concerning the implementation of the Criminal Procedure Code relating to the increase in the amount of compensation can be carried out with an easy process in accordance with the principle of convenience and justice. This research is a sociological juridical study (sociological jurisprudence). This research is based on normative jurisprudence (laws and regulations), observing various reactions and interactions that occur when the norms system works in the community. This research is categorized as doctrinal law about law in concerto with primary data sources through interview techniques with related parties as well as secondary data in the form of data collection techniques carried out with literature study techniques by reviewing legal materials and analyzed using deduction logic. Based on the results of research and discussion, it is known that the process of implementing the compensation effort relating to compensation costs cannot yet be carried out easily because it still has to refer to the Minister of Finance's decision No. 983 / KMK.01 / 1983 which indeed needs to be revised because there are too many stages which cause the process to be longer than in accordance with Government Regulation No. 92 of 2015 which requires Article 11 paragraph 2 which reads "Payment of compensation is made within a maximum period of 14 (fourteen) working days from the date the request for compensation is received by the implementing minister".

Keywords: Rights; Indemnification; Victim; Arrest

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia yang sedang giat dalam melaksanakan reformasi pembangunan sangat membutuhkan suatu kondisi yang dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu kondisi tersebut adalah penegakan supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan jiwa reformasi (Zaini, 2020).

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menjelaskan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Hal ini berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Maladi, 2010_

Negara hukum dan penegakan hak asasi manusia merupakan satu mata uang dengan sisi yang berbeda, sehingga upaya perlindungan hak asasi tersebut perlu adanya peraturan-peraturan larangan bagi system hukum dan keefektifan Sistem Peradilan Pidana (SPP) dalam rangka perlindungan hak asasi manusia (Plaituka, 2016). Indonesia sebagai negara hukum tentu mempunyai berbagai peraturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan warga negaranya, baik yang mengatur hubungan orang perorang yang biasa disebut dengan hukum privat, maupun hukum yang mengatur hubungan antar manusia sebagai makhluk individu dengan negara yang biasa disebut sebagai hukum public (Simamora, 2014). Dalam hukum publik, negara sebagai diskriminatif. Hal ini dapat dikaitkan dengan hasil Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahu 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Arifardhani, 2019).

Setiap orang yang terbukti melakukan kesalahan atau tindak kejahatan harus mendapat hukuman sesuai dengan kesalahan atau kejahatannya tanpa memandang status sosial orang tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila seseorang tidak terbukti melakukan sesuatu kesalahan maka sudah sepantasnya orang tersebut dibebaskan.

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan dipidana tanpa salah karena dicap sebagai penjahat, maka para ahli hukum pidana mengemukakan pendapat sebagai berikut : (1) Hukumlah penjahat, dan bebaskanlah yang tidak bersalah dari tindakan hukum karena kekeliruan; dan (2) Lebih baik 10 penjahat lolos, daripada kekeliruan menghukum /memidana 1 orang yang tidak bersalah (Onibala, 2017).

Rangkaian panjang dalam proses peradilan di Indonesia barawal dari suatu proses dinamakan penyelidikan. Permasalahan yang biasa terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana adalah terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administrative, pelanggaran terhadap diri pribadi, tersangka sampai

pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara (Supriyanto, 2016).

Apabila hasil dari penyelidikan menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (delict), maka statusnya akan ditingkatkan pada tahap penyidikan yang ditunjukkan untuk mencari bukti dan menemukan tersangkanya. Selanjutnya, penyidik apabila telah menemukan bukti-bukti permulaan yang cukup dan mengarah kepada seseorang sebagai tersangkanya dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut. Penangkapan tersebut adalah suatu bentuk wewenang istimewa yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik. Namun, tidak berarti dapat dilakukan dengan sewenang-wenang. Penangkapan merupakan suatu proses hukum yang sangat penting, oleh karena itu penangkapan harus dilakukan secara teliti, hati-hati dan cermat oleh Penyidik (Hamzah & Abidin, 2010).

Praktik peradilan salah tangkap di Indonesia bukanlah hal yang baru, hal ini sering terjadi dalam dunia peradilan yang mengaku sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Banyak orang tidak bersalah ditangkap, ditahan, divonis yang selanjutnya mendekam di penjara (Siregar, 2014). Perlindungan terhadap korban salah tangkap merupakan salah satu bentuk perwujudan atas penghormatan, penegakan dan penjaminan atas hak asasi manusia. Kedudukan korban salah tangkap dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ternyata relative kurang diperhatikan dan belum memberikan perlindungan secara langsung terhadap korban (Djanggih, 2018). Ketentuan hukum mengenai perlindungan terhadap korban salah tangkap meliputi Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, KUHP, KUHAM, dan peraturan pelaksanaannya (Seroy, 2016).

Hukum acara pidana harus bias membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak terjadi kesewenangan, sedangkan di pihak lain kekuasaan penguasa merupakan jaminan bagi berlakunya hukum sehingga hak asasi manusia terjamin dengan baik. Fungsi dan tujuan hukum acara pidana atau KUHAM dimaksudkan untuk melindungi warga masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Pada sisi lain, hukum memberikan kewenangan kepada negara dan pemerintah melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan yang dapat melanggar hak asasi warganya yang melanggar hukum (Muntaha, 2017).

Banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap tersangka maupun terdakwa, misalnya hak tersangka untuk didampingi dan dibela oleh penasehat hukum. Keadaan tersebut dalam praktik cenderung diabaikan oleh penegak hukum, padahal hak tersebut harus diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Hak tersebut merupakan suatu kewajiban dari penegak hukum untuk memberikan, supaya kepentingan dan hak tersangka maupun terdakwa dapat terlindungi. Banyaknya kasus salah tangkap yang terjadi menunjukkan buruknya kinerja dari aparat penegak hukum, karena ada kesalahan pada *criminal justice system*. Salah satu penyebab buruknya reputasi tersebut adalah kinerja aparat penegak hukum kurang baik, seperti melakukan tekanan terhadap tersangka. Akibat dari buruknya kinerja penegak hukum tersebut adalah putusan yang diambil baik oleh kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan terkadang hanya memberikan keadilan birokrasi yang hanya menerapkan undang-undang saja.

Aparat penegak hukum terkadang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bertindak tidak berdasarkan prosedur sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, seperti melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan atau penggeledahan yang tidak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun perihal tersangka yang mengalami tersebut diberikan hak oleh KUHAP untuk menuntut ganti kerugian atas tindakan yang tidak sah tersebut. Hal ini juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “ bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Penjabaran ketentuan mengenai ganti kerugian tercipta setelah lewat 11 tahun, yaitu lahirnya Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana pada akhir tahun 1981 yang tercantum dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 101. Akan tetapi ketentuan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana tersebut masih kurang sempurna karena masih perlu dijabarkan dalam peraturan pelaksanaan (peraturan pemerintah) antara lain ketentuan yang tegas mengenai dalam hal-hal apakah ganti kerugian ini dapat diberikan dan bagaimana hakim menilai besarnya ganti kerugian tersebut. Di negara Belanda hal ini diserahkan kepada pertimbangan hakim dan didasarkan kepada keadilan dan kebenaran.

Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP (Kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP), untuk menjawab masalah ganti kerugian di dalam KUHAP yang masih kurang penjabarannya, maka diharapkan seseorang yang dikenakan tindakan upaya paksa seperti ditahan, maupun diadili yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat memperjuangkan haknya untuk memperoleh keadilan. Meskipun Undang-Undang maupun peraturan - peraturan lainnya sudah dianggap lengkap untuk memberikan jaminan terhadap orang yang dikenakan upaya paksa yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang dapat menuntut ganti kerugian terhadap Negara.

Besaran ganti kerugian dan proses pemberian ganti kerugian kepada korban pada Tahun 1983 tentunya sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian besaran jumlah ganti kerugian supaya tidak menimbulkan rasa ketidakadilan bagi korban pemohon ganti kerugian.

Ganti kerugian merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada korban yang merasa dirugikan karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakanlain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan oleh penegak hukum. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hkum Acara Pidana, diharapkan dapat mendorong aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam melakukan penyidikan dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dengan melakukan penelitian yang berjudul: "Hak Ganti Kerugian Korban Penangkapan Tidak Sah dalam Sistem Peradilan Pidana".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis (*sociological jurisprudence*). Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), mengamati berbagai reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat (Achmad, 2015). Penelitian ini dikategorikan sebagai hukum doctrinal tentang hukum *in concreto*. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Pertimbangan Penulis memilih lokasi penelitian tersebut, karena terdapat cukup data yang relevan tentang tuntutan hak ganti kerugian korban salah tangkap, untuk kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut

PEMBAHASAN

A. Ganti Kerugian Korban Penangkapan Tidak Sah

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP.

Pada semua tingkat pemeriksaan tidak menutup kemungkinan akan terjadi kesalahan dan untuk pembetulan atas kesalahan tersebut maka korban bisa minta . Setiap ketidakadilan, apabila yang menyangkut kehilangan kemerdekaan seseorang haruslah dikembalikan kepada suatu keadaan yang adil dengan memberikan sejumlah ganti kerugian, hal ini haruslah dilakukan demi hukum bukanlah hanya sekedar sebagai suatu basa-basi kesopanan belaka (Loqman, 1993)

Menurut Pasal 95 KUHAP tersangka dan terdakwa dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian yang itu merupakan hak dari tersangka dan terdakwa. Ganti rugi sesuai Pasal 95 KUHAP dapat diajukan dengan syarat-syarat :

1. Karena penggeledahan atau penahanan yang tidak sah.
2. Tindakan penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.
3. Karena kekeliruan orang semestinya ditangkap, ditahan atau diperiksa.

Pada ketentuan Pasal 95 KUHAP, ganti rugi dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu :

1. Ganti kerugian atas penangkapan. Penahanan serta tindakan lain yang tidak sah dan pemeriksaan terhadap ganti kerugian mengikuti acara praperadilan.
2. Ganti kerugian atas seseorang yang diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang sesuai dengan Pasal 95 ayat (1).

Sesuai Pasal 95 ayat (4) KUHAP pada pemeriksaan praperadilan tuntutan ganti kerugian, ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili

perkara yang bersangkutan dan pemeriksaannya harus sesuai Pasal 95 ayat (5) yaitu pemeriksaannya harus mengikuti acara praperadilan.

Tuntutan ganti kerugian sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) jo ayat (3) KUHAP diajukan ke pengadilan negeri. Pemberian besaran jumlah ganti kerugian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Peraturan Pemerintah Nomor 27 ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Pelaksanaan KUHAP (selanjutnya disebut PP Nomor 92 tahun 2015) Pada PP Nomor 92 Tahun 2015 tersebut jumlah besarnya paling tidak sudah bisa mencerminkan rasa keadilan walaupun dirasa keadilan walaupun dirasa masih kurang.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Selanjutnya, pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan Peraturan menteri yang menyetenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Jika dikaitkan dengan kasus diatas maka tentu Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 belum terlaksana.

Peraturan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK/01/1983. Terhitung sejak peraturan pemerintah ini disahkan pada 8 Desember 2015 hingga bulan April 2017, peraturan menteri mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian ini belum juga diperbaharui. Jika mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK/01/1983, maka mekanisme ganti kerugian korban penangkapan tidak sah, yaitu:

1. Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman cq. Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dengan melampirkan penetapan pengadilan;
2. Berdasarkan permohonan tersebut Menteri Kehakiman cq. Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman setiap triwulan atau tiap kali diperlukan mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Organisasi (SKO) kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran disertai dengan tembusan penetapan Pengadilan yang menjadi dasar permintaannya;
3. Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan SKO atas beban pembiayaan dan perhitungan anggaran belanja negara rutin;
4. SKO tersebut disampaikan kepada korban penangkapan tidak sah;
5. Korban mengajukan permohonan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) melalui Ketua Pengadilan Negeri Setempat, dengan melampirkan SKO dan penetapan pengadilan;
6. Ketua Pengadilan Negeri setempat meneruskan permohonan kepada KPN disertai dengan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
7. KPN menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada yang berhak; dan

8. Penetapan pengadilan dikembalikan kepada korban setelah dibubuhi cap telah dilakukan pembayaran.


Aturan diatas sudah tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, proses tersebut sangat berbelit- belit dan membutuhkan waktu lama padahal pada Pasal 11 ayat (2) telah diatur bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pennohongan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemeritahan di bidang keuangan.

Setelah membaca aturan tersebut barulah mereka dapat menggambarkan tata cara pembayaran ganti kerugian yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK/0111983 yaitu:

1. Dengan melampirkan penetapan pengadilan yang bersangkutan ketua pengadlan egeri setempat mengajukan permohonan penyediaan dana kepada menteri kehakiman cq. Sekertaris jenderal departemen kehakiman.
2. Berdasarkan permohonan ketua pengadilan negeri tersebut menteri kehakiman tiap triwulan atau tiap kali diperlukan mengajukan penerbitan surat keputusan otoritas (SKO) Surat Keputusan Organisasi kepada menteri keuangan cq. Direktur jenderal anggaran disertai tembusan penetapan pengadilan yang menjadi dasar permintaannya;
3. Berdasarkan permintaan menteri kehakiman dimaksud menteri keuangam cq. Direktur jenderal anggaran menerbitkan surat keputusan otoritas (SKO) atas beban bagian pembiayaan dan perhitungan anggaran belanja negara rutin;
4. Asli surat keputusan otoritas (SKO) disampaikan kepada yang berhak , dalam hal ini korban penangkapan tidak sah;
5. Korban mengajukan permohonan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) melalui Ketua Pengadilan Negeri Setempat, dengan melampirkan Revisi SKO dan penetapan pengadilan;
6. Ketua Pengadilan Negeri setempat meneruskan permohonan kepada KPN disertai dengan dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
7. KPN menerbitkan Surat perintah Membayar (SPM) kepada yang berhak; dan
8. Penetapan pengadilan dikembalikan kepada korban setelah dibubuhi cap telah dilakukan pembayaran.

Agar lebih mudah untuk memahami perbedaan mekanisme ganti kerugian korban penangkapan tidak sah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK/01/1983 dan mekanisme berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK/01/1983 maka dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 983/KMK/01/1983



B. Efektivitas Mekanisme Ganti Kerugian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK/01/1983

Indikator hukum yang dapat dikatakan efektif adalah ketika apa yang dirancang dapat diwujudkan. Mekanisme yang mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK/01/1983 sesuai bagan diatas masih menunjukkan prosedur yang berbelit-belit dan membutuhkan peran korban dalam memperoleh haknya seperti, korban diharuskan untuk mengajukan permohonan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) melalui Ketua Pengadilan Negeri Setempat, dengan melampirkan Revisi SKO dan penetapan pengadilan. Sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka memenuhi rasa keadilan, keseimbangan, manfaat, kepastian hukum, dan kemanusiaan bagi korban. Adapun beberapa substansi yang dilakukan Perubahan antara lain besaran ganti kerugian dan Proses Pembayaran ganti kerugian kepada pemohon ganti kerugian.

Pada tahap rumit dan lamanya proses mengajukan permohonan pencairan ganti kerugian terjadi. Ganti rugi merupakan harapan besar bagi tersangka atau terdakwa ketika ternyata tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini tidak sesuai prosedur KUHAP. Ganti rugi sangat bermanfaat mengganti keuangan keluarga ketika seseorang dalam status tersangka atau terdakwa, karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keuangan keluarganya.

Penulis berpendapat bahwa proses pencairan ganti kerugian ini dari awal diputuskannya ganti kerugian dalam praperadilan sampai akhir terjadinya pencairan ganti kerugian memerlukan durasi waktu yang panjang. Proses yang menjadikan lama pencairan ganti kerugian adalah kewenangan pencairan, kewenangannya tidak ada pada instansi langsung dlam hal ini langsung pengadilan negeri tetapi memerlukan proses sampai pada tingkat pusat yang dalam hal ini Menteri Kehakiman dan Menteri Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 dengan perbahan di dalamnya memberikan gambaran telah adanya perbaikan dalam sistem hukum pidana, dimana hak tersangka atau terdakwa mendapatkan satu jaminan tersendiri jika pada proses hukum terjadi adanya upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik dapat dimintakan ganti kerugian yang besarnya lebih manusiawi kalua dilihat dari peraturan pemerintah sebelumnya yaitu pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ini disebutkan :

1. Ganti kerugian berdasarkan alasan pada Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah - rendahnya Rp. 5000,- dan setinggi-tingginya Rp.1.000.000,-
2. Apabila penangkapan dan penahan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tiak dapat

melakukan pekerjaannya atau mati, besaran ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,-.

Pada Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tersebut diketahui bahwa besaran ganti kerugian bisa dikatakan jumlahnya kecil. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 disebutkan apabila terjadi tidak sahnya penangkapan dan penahanan yang mengakibatkan cacat atau sampai mati hanya diganti dengan biaya setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- hal ini tidak sebanding dengan terjadi hilangnya nyawa seseorang.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 , dapat diketahui telah ada perubahan besaran ganti kerugian yang berlipat dengan jumlah setinggi-tingginya menjadi Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) jika sampai terjadi kematian.

Akibat dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 menjadi adanya kemajuan dalam sistem peradilan pidana dalam hal ini kepastian hukum dan keadilan, tetapi dalam proses pencairan kerugian masih terkendala aturan lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini.

Rancangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 belum sepenuhnya terwujudnya kepastian dalam proses itu pembayaran ganti kerugian kepada pemohon ganti kerugian. Dikarenakan Prosedur yang berbelit-belit sebagian korban penangkapan tidak sah lebih memilih untuk tidak menuntut haknya karena tidak ingin terlibat lebih lama dengan prosedur hukum yang harus dilewati. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara Andi Khaerati, SH., MH. seorang pengacara yang beberapa kali menangani kasus penangkapan tidak sah. Menurut beliau beberapa kliennya setelah diberitahukan haknya untuk memperoleh ganti kerugian atas tindakan hukum yang dialaminya, tidak ingin menuntut ganti kerugian karena tidak ingin melalui prosedur yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama. Para korban penangkapan tidak sah hanya ingin segera bebas dan kembali menjalankan kegiatannya (Wawancara dengan pengacara terkait).

Kemudian berdasarkan Hasil Penelitian Penulis di Pengadilan Negeri Makassar dapat sangat terlihat betapa kemudian pihak-pihak korban yang penangkapan , penahanan , dan penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah hanya menuntut pemulihan harkat dan martabat saja dalam beberapa putusan pun Ganti kerugian yang tertera adalah Nihil. Seperti beberapa putusan yakni 11/Pid.Pra/2019/PN.MKS , 12/Pid.Pra/2019/PN.MKS , 13/Pid.Pra/2019/PN.MKS dan 20/Pid.Pra/2019/MKS . dalam amar putusan perkara tersebut menyatakan :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Membatalkan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon.
- Menyatakan Pemohon bebas dari Perkara Tindak Pidana .

Pemenuhan terhadap ganti kerugian Korban penangkapan tidak sah sangat berkenaan dengan faktor hukum, penegakan hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat dan faktor kebudayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 telah hadir sebagai perlindungan hukum terhadap dengan perkara korban penangkapan tidak sah perubahan jumlah ganti kerugian yang cukup signifikan namun sayangnya hingga kini belum dilengkapi dengan aturan mengarah mekanisme pembayaran ganti kerugian tersebut. Selanjutnya ,

pembayaran ganti kerugian dilakukan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang keuangan an ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Jika dikaitkan dengan kasus diatas tentu Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 belum terlaksana.

C. Kerugian Materiil dan Immateril Korban Penangkapan Tidak Sah

1. Kerugian Materiil

Kerugian yang dialami korban penangkapan tidak sah tidak hanya kehilangan pendapatan maupun pekerjaan tetapi juga berdampak pada anggota keluarga secara tidak langsung. Korban dan keluarga akan dijauhi oleh lingkungan akibat label "kriminal" yang terlanjur disematkan, serta siksaan dan tekanan batin di dalam penjara yang sempit selama sehari-hari bahkan sampai bertahun-tahun. Amar putusan hakim memulihkan harkat dan martabat, dan merehabilitasi terdakwa" tidak dapat serta-merta memulihkan keadaan korban penangkapan tidak sah dan keluarganya.

Sebagai suatu ketentuan undang-undang, KUHAP memiliki aturan pelaksanaan yaitu terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 mengenai pelaksanaan KUHAP. Sebelum keberlakuan Peraturan Pemerintah tersebut, besarnya jumlah uang yang diberikan kepada seseorang yang menuntut ganti kerugian ini menjadi penghambat dalam penerapan lembaga ganti kerugian. Namun, setelah keberlakuan PP ini, tuntutan mengenai jumlah uang yang bisa dituntut dalam ganti kerugian diatur secara tegas dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah no. 27 tahun 1983 yaitu:

- a. Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf B dan pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
- b. Apabila penangkapan, penahanan, dan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Dengan adanya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, maka jumlah uang yang bisa dituntut menjadi dibatasi yaitu, tidak melebihi dari apa yang tercantum dalam PP no. 27 tahun 1983, yaitu paling rendah sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merupakan ketentuan yang dibuat tahun 1981, dan Peraturan Pemerintah itu sendiri dibuat tahun 1983, dimana ketika itu, jumlah uang sebesar 1 juta merupakan jumlah yang amat besar. Akan tetapi, pada masa sekarang ini, Berkaitan dengan perubahan nilai mata uang rupiah, penulis berpendapat bahwa jumlah uang ganti rugi terhadap terpidana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), dan yang paling tinggi adalah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta

Rupiah) merupakan jumlah yang tergolong kecil. Djoko Sarwoko berpendapat dari sisi substansial, jumlah dalam hukuman denda itu juga tergolong kecil.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 dengan perbahan di dalamnya memberikan gambaran telah adanya perbaikan dalam sistem hukum pidana, dimana hak tersangka atau terdakwa mendapatkan satu jaminan tersendiri jika pada proses hukum terjadi adanya upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik dapat dimintakan ganti kerugian yang besarnya lebih manusiawi kalua dilihat dari peraturan pemerintah sebelumnya yaitu pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ini disebutkan :

1. Ganti kerugian berdasarkan alasan pada Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHP adalah berupa imbalan serendah - rendahnya Rp. 5000,- dan setinggi-tingginya Rp.1.000.000,-
2. Apabila penangkapan dan penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tiak dapat melakukan pekerjaannya atau mati, besaran ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- . (Leden Marpaung,1997:58)

Pada Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tersebut diketahui bahwa besaran ganti kerugian bisa dikatakan jumlahnya kecil. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 disebutkan apabila terjadi tidak sahnya penangkapan dan penahanan yang mengakibatkan cacat atau sampai mati hanya diganti dengan biaya setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- hal ini tidak sebanding dengan terjadi hilangnya nyawa seseorang.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 , dapat diketahui telah ada perubahan besaran ganti kerugian yang berlipat dengan jumlah setinggi-tingginya menjadi Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) jika sampai terjadi kematian.

2. Kerugian Immateriil

a. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan satu lembaga hukum yang baru dikenal dalam dunia hukum acara pidana di Indonesia, sama seperti ganti rugi. Akan tetapi, berbeda dengan ganti rugi yang telah lama dikenal dalam dunia hukum di Indonesia yaitu dalam hukum perdata, rehabilitasi merupakan lembaga yang murni dibentuk dan baru dikenal dalam dunia hukum acara di Indonesia. Pengaturan mengenai rehabilitasi pertama kali diatur dalam pasal 9 Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam menunjang pelaksanaan rehabilitasi dalam dunia hukum acara pidana di Indonesia, maka pengertian mengenai Rehabilitasi diatur dalam beberapa perundang-undangan.

Dalam kamus istilah Hukum Fockema Andrae, pengertian rehabilitasi adalah pemulihan kehormatan dan nama baik (Leden Marpaung, 1992:119).Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Rehabilitasi adalah:

1. Pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu (semula)
2. Perbaikan individu, pasien Rumah sakit atau korban bencana supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan resmi pasal 9 UU No 48 tahun 2009, pengertian Rehabilitasi dirumuskan sebagai: "Pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan." Selain itu, pengertian Rehabilitasi juga dijabarkan dalam pasal 1 butir 22 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

"Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini."

Berdasarkan pasal 97 (1) KUHAP, dijelaskan bahwa seseorang berhak meminta rehabilitasi apabila:

1. Adanya keputusan Pengadilan Negeri dalam mana perkara terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
2. Putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Akan tetapi, dalam ketentuan pasal 97 (2) KUHAP, dinyatakan bahwa rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Pasal 97 (1) KUHAP menyatakan syarat mendapatkan rehabilitasi adalah apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap, tetapi dalam pasal 97 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa rehabilitasi diberikan sekaligus dalam amar putusan yang membebaskan terdakwa atau terpidana. Hal ini menimbulkan suatu kesimpangsiuran tersendiri. Namun, Ignatius berpendapat bahwa mungkin pada saat keputusan pada saat pembebasan terhadap terdakwa atau terpidana atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, sudah dapat diketahui oleh hakim bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Walaupun demikian, KUHAP tidak menjelaskan apakah rehabilitasi akibat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut bersifat fakultatif (dituntut oleh terdakwa) ataukah imperatif, yakni setiap kali hakim memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus diberikan rehabilitasi. (Andi Hamzah, 2004: 202). Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah No 92 tahun 2015, dinyatakan:

"Permintaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon."

Dalam pasal ini, permintaan rehabilitasi hanya berkenaan dengan permintaan rehabilitasi dalam pasal 97 ayat (3) KUHAP, yakni hanya atas alasan penangkapan atau penahanan yang tidak sah, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan. Sedangkan atas alasan yang disebutkan dalam pasal 97 ayat (1) KUHAP, yakni atas putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak disinggung sama sekali. Menurut pendapat M. Yahya Harahap, alasan atas keberlakuan pasal ini adalah setiap putusan pengadilan yang berupa pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, harus sekaligus memberikan dan mencantumkan rehabilitasi. Karena itu, dapat dikatakan pemberian rehabilitasi dalam putusan bebas

atau lepas dari segala tuntutan hukum, merupakan hak wajib yang diberikan dan dicantumkan sekaligus secara langsung dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. (Yahya Harahap, 1993:73) dan terhadap hal tersebut, tidak perlu diminta dan diajukan oleh terdakwa maupun oleh terpidana. Menurut pendapat Djoko Sarwoko, terhadap pengajuan rehabilitasi oleh terpidana, sama seperti pengajuan ganti rugi, hakim melihat ketentuan yang terdapat dalam pasal 97 KUHAP. Karena itu, dalam memutus rehabilitasi, biasanya hal ini merupakan tuntutan dari terpidana. Akan tetapi, dengan kebijakan hakim, maka hakim dapat memberikan rehabilitasi dengan inisiatif hakim sendiri.

Rehabilitasi yang dimaksudkan dalam KUHAP adalah akibat dari tindakan yustisial terhadap seseorang. (M. Hanafi Asmawie 1990:45). Pihak-pihak yang berhak meminta rehabilitasi adalah pihak yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan pasal 9 UU No 48 tahun 2009, pihak-pihak yang dapat meminta rehabilitasi adalah: tersangka, terdakwa dan terpidana, keluarga, ahli waris atau kuasanya. Sedangkan berdasarkan rumusan pasal 97 KUHAP tersebut, yang berhak memperoleh rehabilitasi adalah:

1. Berdasarkan ayat (1):

- a. Yang diputus bebas;
- b. Yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum, yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap;

2. Berdasarkan ayat (3):

- a. Yang dimuat pasal 95 KUHAP yakni ,Tersangka, terdakwa, terpidana yang ditahan, dituntut, diadili, dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- b. Yang dimuat atau disebut oleh pasal 77 KUHAP, yakni perkara yang tidak diajukan ke Pengadilan Negeri:
 1. tersangka yang dihentikan penyidikannya
 2. terdakwa yang dihentikan penuntutannya.

Akan tetapi, kemudian timbul kerancuan tersendiri berkaitan dengan pihak-pihak yang dapat mengajukan tuntutan rehabilitasi. Dalam pasal 97 ayat (3) KUHAP disebutkan hanya tersangka saja yang berhak mengajukan rehabilitasi, dan dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 disebutkan bahwa yang berhak memperoleh rehabilitasi adalah tersangka, keluarga tersangka maupun kuasanya. Padahal ketentuan dalam pasal 97 ayat (1) KUHAP secara tidak langsung menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pihak-pihak yang dapat mengajukan rehabilitasi adalah terdakwa maupun terpidana yang atas dirinya dijatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Menurut pendapat M. Yahya Harahap, alasan atas hal tersebut adalah bagi terdakwa atau terpidana yang dijatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, tanpa mengajukan permintaan kepadanya “mesti diberikan secara langsung” rehabilitasi pada saat putusan dijatuhkan. Pemberian rehabilitasi ini dicantumkan secara langsung dalam amar putusan (Harahap,1993)

Dari ketentuan yang dijelaskan diatas, tujuan rehabilitasi adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Rehabilitasi terpidana merupakan satu hal yang unik dalam dunia hukum acara pidana di Indonesia. Dasar untuk mengajukan rehabilitasi terhadap terpidana adalah dengan mengajukan Peninjauan Kembali. Berdasarkan pasal 264 ayat (3) KUHAP, permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu. Karena itu, Berdasarkan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015, jangka waktu untuk mengajukan permintaan rehabilitasi adalah selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan Peninjauan Kembali diberitahukan kepada pemohon Peninjauan Kembali. Jika dalam tenggang waktu tersebut pihak-pihak yang berwenang tidak mengajukan rehabilitasi, maka rehabilitasi tersebut akan daluarsa dan dengan demikian rehabilitasi tersebut tidak dapat diperoleh lagi.

Pada umumnya, permintaan rehabilitasi diajukan bersama-sama dengan ganti kerugian. Atau dengan kata lain rehabilitasi mengikuti ganti kerugian. Artinya praperadilan dilakukan karena permohonan ganti kerugian, karena aparat salah melakukan penangkapan, atau tidak sesuai dengan hukum dan sebagainya dan setelah itu (setelah praperadilannya dikabulkan oleh hakim) maka yang bersangkutan bisa meminta rehabilitasi agar nama baiknya dipulihkan kembali.

Akan tetapi, dalam permintaan rehabilitasi oleh terpidana dalam kasus *error in persona*, terdapat pengecualian dalam hal ini. Dalam proses permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh terpidana dalam kasus *error in persona*, maka ketentuan tentang rehabilitasi mengikuti ganti kerugian tidak berlaku lagi.

Rehabilitasi dan ganti kerugian dapat diajukan secara terpisah, dan rehabilitasi dapat mendahului proses ganti kerugian. Dalam hal ini, sebelum melakukan ganti kerugian, maka hal pertama yang dilakukan adalah pengajuan Peninjauan Kembali. Apabila proses Peninjauan Kembali ini disetujui oleh Mahkamah Agung, maka putusan rehabilitasi tersebut akan dilampirkan bersamaan dengan amar putusan pengadilan. Setelah itu, baru terpidana memiliki kebebasan untuk mengajukan gugatan ganti kerugiannya. Jadi, dengan kata lain, kekhususan yang dimiliki oleh rehabilitasi terhadap terpidana dalam kasus *error in persona* terletak pada pemisahan atas pengajuan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi.

b. Ruang lingkup dalam pemberian rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan suatu proses yang identik dengan hal nama baik dari seseorang. Akan tetapi, pasal-pasal dalam KUHAP sama sekali tidak pernah menyebutkan perkataan nama baik yang dihubungkan dengan rehabilitasi, sekalipun soal pemulihan nama baik itu juga termasuk dalam arti menegakkan hak asasi seorang tersangka, terdakwa, atau terpidana. (M.Hanafi Asmawie, 1990:58) Dikaitkan dengan perumusan Pasal 9 UU No 48 Tahun 2009, ruang lingkup rehabilitasi adalah memulihkan hak dalam: kemampuan, kedudukan, serta harkat martabat.¹⁵⁰ Dalam rehabilitasi, sistematika yang digunakan sama seperti ganti kerugian.

Pihak-pihak yang berwenang untuk mengajukan rehabilitasi tergantung pada pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Apabila perkara tersebut diperiksa di Pengadilan Negeri, maka permintaan rehabilitasi diajukan kepada ketua hakim Pengadilan Negeri, diperiksa oleh majelis pengadilan itu, dan apabila rehabilitasi diberikan, maka hal itu dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Akan tetapi, jikalau perkara yang diperiksa itu tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, jadi hanya disampaikan kepada tingkat penyidikan ataupun tingkat penuntutan saja, maka permintaan rehabilitasi harus diajukan kepada dan diputus oleh lembaga praperadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan kosmetik ilegal yang berbahaya di Wilayah Polres Pelabuhan Makassar belum terlaksana secara efektif, karena masih banyak pelaku usaha kosmetik yang melakukan pelanggaran hukum, dimana masyarakat yang menjadi korban enggan untuk melaporkan karena tidak ingin terlibat jauh dalam masalah tersebut. Meskipun demikian, proses penegakan hukum yang dilakukan tersebut sudah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, dan pengetahuan hukum kurang berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Polres Pelabuhan Makassar dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal yang berbahaya, terutama yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan penyidik kepolisian untuk lebih diefektifkan agar penyidik kepolisian lebih profesional menangani perkara tindak pidana dengan tidak mengesampingkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Perlu memaksimalkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, terutama aparat penegak hukum dimaksimalkan kinerjanya, substansi hukum ditinjau kembali, budaya hukum diefektifkan, sarana prasarana harus tersedia memadai, dan pengetahuan hukum masyarakat ditingkatkan melalui sosialisasi hukum kepada masyarakat agar penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal berbahaya di Polres Pelabuhan Makassar dapat diefektifkan di masa akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifardhani, Y. (2019). Kemandirian Badan Usaha Milik Negara: Persinggungan Antara Hukum Privat Dan Hukum Publik. *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, 1(1), 54-72.
- Djanggih, H. (2018). The Phenomenon Of Cyber Crimes Which Impact Children As Victims In Indonesia. *Yuridika*, 33(2), 212-231.
- Fajar, M. & Yulianto Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Hamzah, A., & Abidin, A. Z. (2010). Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia. *PT Yarsif Watampone: Jakarta*.
- Harahap, Y.M. (2004). *Pembanaan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar
- Loqman, L. (1990). *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Maladi, Y. (2010). Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 450-464.
- Muntaha, M. (2017). Pengaturan Praperadilan dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3), 461-473.
- Onibala, R. H. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bagian I Tentang Ganti Kerugian Salah Tangkap. *Lex Et Societatis*, 5(1), 1-13
- Plaituka, S. B. (2016). Constitutional Complaint Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia. *Media Hukum*, 23(1), 10.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.
- Siregar, R. E. A. A. (2014). Studi Tentang Peradilan Sesat (rechterlijke dwaling) dan hubungannya dengan memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, 8(1), 17-30.
- Seroy, H. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap dari Sudut Pandang Kuhap. *Lex Crimen*, 5(5).
- Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151-168.
- Zaini, Z. D. (2020). Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat). *Jurnal Hukum*, 28(2), 929-957.